



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata, telah datang menghadap:

HENDARTO DWI PRAMONO selaku kuasa dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. Kantor Cabang Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad No. 86 Lamongan, sebagai **Penggugat;**

DAN

MASRUKHANIYAH, Pemegang KTP Nomor 3524166602660001, jenis Kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta yang bertempat tinggal di dusun kaopen RT 002 RW 002 Kelurahan / Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat;**

yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Tergugat akan membayar total sisa kekurangan hutangnya sebesar Rp 201.250.000,- (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) paling lambat pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2024 pukul 15.00 wib ;
- (2) Bahwa Penggugat sepakat untuk tidak melanjutkan proses peradilan terhadap perkara No. 7/Pdt.G.S/2024/PNLmg tersebut;

Pasal 2

- (1) Apabila Tergugat tidak melaksanakan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) baik jumlah maupun waktu yang ditentukan maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan seketika proses lelang terhadap agunan shm nomor 2854 luas 264 m atas nama Masrukhaniyah berupa tanah yang terdapat bangunan yang terletak di dusun Kaopen desa mantup kecamatan mantup kabupaten Lamongan dapat dilaksanakan 1 (satu) hari sesudahnya dan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat untuk dilakukan proses lelang ataupun dijual di bawah tangan dengan taksiran harga pasar wajar beserta nilai likuidasinya dapat ditentukan oleh tim dari internal Penggugat atau melalui penaksir independen, untuk pembayaran hutang Para Penggugat ;
- (2) Bahwa Penggugat akan menyerahkan seketika terhadap agunan milik Tergugat kepada Tergugat apabila telah dilakukan pembayaran lunas terhadap seluruh kewajiban hutang sesuai kesepakatan Tergugat kepada Penggugat;
- (3) Bahwa Tergugat tidak akan melakukan upaya hukum apapun apabila Penggugat akan melakukan proses penjualan agunan baik secara lelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dibawah tangan akibat tidak dipenuhinya klausula dalam pasal 1 ayat (1) dan atau pasal 1 ayat (2) oleh Tergugat;

- (4) Bahwa apabila dalam proses penjualan agunan secara lelang atau dibawah tangan terdapat sisa terhadap pembayaran jumlah hutang dari Tergugat, maka kelebihan sisa penjualan tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.

Pasal 3

Penggugat dan Tergugat dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Setelah kesepakatan tersebut dibuat atas surat dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruhnya isi surat tersebut dan membubuhkan tanda tangan di atas surat kesepakatan yang telah mereka buat.

Kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 7/Pdt.G.S/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) TBK. Kantor Cabang Lamongan yang beralamat di Jalan Basuki Rahmad No. 86 Lamongan, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

MASRUKHANIYAH, Pemegang KTP Nomor 3524166602660001, jenis Kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta yang bertempat tinggal di dusun kaopen RT 002 RW 002 Kelurahan / Desa Mantup Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Lamongan tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak hadir dipersidangan dan telah mengutarakan maksud mereka untuk membuat kesepakatan dengan klausula sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari kesepakatan dimaksud Hakim yang mengadili perkara ini, tidak menemukan adanya kesepakatan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum ataupun kesepakatan yang merugikan pihak ketiga sehingga wajib bagi kedua belah pihak yang setuju untuk menjalankan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (ayat 1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara *a quo* tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditanggung renteng Penggugat dan Tergugat ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun Nomor 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Mewajibkan kedua belah pihak yang sepakat untuk melaksanakan hasil Kesepakatan Perdamaian;
2. Membebankan kepada kedua belah pihak untuk membayar yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dan dibacakan oleh SATRIANY ALWI, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh LENY MUJI ASTUTI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

LENY MUJI ASTUTI, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 20.000,-
- Biaya PNPB	: Rp. 20.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+
Jumlah	Rp. 140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah)